

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan Negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke IV yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002 yaitu tanggal 1 Nopember 2002, tujuan negara tetap dan tidak ada perubahan yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Tujuan Negara tersebut adalah merupakan pilar utamadan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggung-jawab. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, artinya Negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan oleh lembaga negara. Bukti dari negara hukum yang bertanggung-jawab adalah ditegakkannya hukum¹ dalam suatu kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu pelaksanaan negara hukum yang bertanggung-jawab adalah adanya pengaturan hukum tentang kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan Debitur dengan tujuan membagikan harta tersebut untuk membayar

¹ Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009, 12.

utang-utang Debitur kepada para Krediturnya secara *pari passu* atau berimbang, kecuali ada Kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan.²

Secara prinsip bahwa kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Kepailitan dilakukan terhadap Debitur (baik individu, usaha bersama, maupun badan hukum) yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para Kreditur. Proses kepailitan terhadap Debitur merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah utang-piutang dalam dunia usaha secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan niaga dengan tujuan memperoleh pernyataan pailit yang sifatnya konstitutif terhadap Debitur.

Kepailitan bertujuan menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya kepada Debitur, sehingga dalam hal ini kepailitan berfungsi untuk menjamin pembagian yang sama atas harta kekayaan Debitur kepada para Krediturnya. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau Kreditur lainnya. Selain itu, kepailitan juga bertujuan agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur.³

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga mengubah status hukum Debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan/dibacakan. Pengurusan dan pemberesannya beralih kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur, yaitu orang perorangan (*natural person*) dan badan hukum (*legal entity*). Badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Pada umumnya, Debitur yang sering mengajukan atau diajukan kepailitan adalah badan

² Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung: Alumni, 2007, 19.

³ Gunawan Widjaja, *Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2005, 60.

hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau biasa disebut dengan perusahaan. Salah satu upaya debitur dalam mencegah terjadinya pailit adalah melalui homologasi sebagaimana diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah debitur mengajukan PKPU debitur berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor.

Homologasi adalah perdamaian kepailitan yang telah tercapai antara debitur pailit dan para kreditor konkuren, maka masih memerlukan pengesahan pengadilan niaga (verifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian kepailitan tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁴ Rencana perdamaian tersebut harus juga mendapatkan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga agar berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu hubungan antara debitur dengan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang-piutang, perjanjian menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian telah disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian.⁵ Oleh karena itu, kepada para pihak, kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian tersebut menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.

Permasalahan timbul ketika debitur dan kreditor telah melakukan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan, namun dalam praktiknya debitur tetap melakukan wanprestasi, sehingga memaksa kreditor untuk mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian dan sekaligus mengajukan gugatan

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004, 109.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, 404.

permohonan pailit kepada debitur. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Njonja Meneer.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Citra Sastra Grafika dan PT Nata Meridian Investara terhadap PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Dalam proses PKPU PT Njonja Meneer, DR. Charles Saerang dalam kedudukan selaku Direktur Utama telah mengajukan Proposal Perdamaian tanggal 5 Maret 2015.

Kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 1 Juni 2015. Dalam Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Namun demikian, PT Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau di dalam Putusan Homologasi *a quo* yakni sebesar Rp7.040.970.500,00 (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Seharusnya sesuai dengan putusan homologasi PTNjonja Meneer berkewajiban untuk melakukan pembayaran/cicilan kepada Hendrianto Bambang Santoso selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka PT Njonja Meneer seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. PT Njonja Meneer telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh PT Njonja Meneer kepada Pemohon tanggal 15 Juni 2015.

Sebagian bilyet giro tersebut telah ditolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia, Tbk., KCU Solo) dengan alasan saldo tidak cukup. Atas hal tersebut,

maka membuktikan bahwa PT Njonja Meneer telah lalai memenuhi isi putusan perdamaian/homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2015. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Agustus 2017, hakim ketua Nani Indrawati menyatakan produsen jamu legendaris Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Keputusan pailit ini dikarenakan perusahaan jamu yang sudah berdiri sejak 1919 ini gagal membayar kewajiban utang kepada kreditor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBATALAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA PAILIT PT NJONJA MENEER (STUDI KASUS PUTUSAN PN NIAGA NOMOR: 11/Pdt Sus-Pailit/PN Niaga Smg Dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Salah satu upaya debitur dalam mencegah terjadinya pailit adalah melalui homologasi sebagaimana diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU. Pasal 265 UUK PKPU menjelaskan bahwa setelah debitur mengajukan PKPU debitur berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor. Namun demikian, ketika debitur dan kreditor telah melakukan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan, namun dalam praktiknya debitur tetap melakukan wanprestasi, sehingga memaksa kreditor untuk mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian dan sekaligus mengajukan gugatan permohonan pailit kepada debitur.

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Pertimbangan Yuridis Putusan PN Niaga Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Dan Putusan MA Nomor:1397K/Pdt.Sus Pailit/2017 dalam perkara pailit antara Hendrianto Bambang Santoso

dengan PT Njonja Meneer yang membatalkan Homologasi ?

2. Apa yang menjadi alasan Hukum Putusan PN Niaga Nomor:11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg dalam membatalkan Homologasi dalam kaitannya dengan Pasal 170, UUK PKPU

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis Putusan PN Niaga Nomor 11/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Smg Dan Putusan MA Nomor: 1397K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dalam sengketa pailit antara Hendrianto Bambang Santoso dengan PT Njonja Meneer yang membatalkan Homologasi.
2. Untuk mengetahui alasan Hukum Putusan PN Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg dalam Kaitannya dengan Pasal 170, UUK-PKPU.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum kepailitan yang berguna bagi para akademisi dan penegak hukum.
- b. Manfaat Praktis
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam memberikan masukan atau menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kepailitan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori adalah kerangka yang menggambarkan kemampuan seorang Peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya yang hubungan antara teori-teori yang akan diteliti, oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah: Teori Universalis sebagai (Universalist Theory) dan *Creditors' Bargain Theory*.

A. Teori Universalis (*Universalist Theory*)

Tidak berlebihan jika Michelle Dean menyebutkan bahwa teori paling mendasar dalam hukum kepailitan adalah teori universalis (*universalist theory*). Teori universalis kepailitan dibangun berdasarkan prinsip *collective execution* atau sita umum atas aset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar hutangnya. Teori ini menerapkan asas keseimbangan di antara para kreditor dalam menanggung akibat kepailitan debitor.⁶ Teori Universalis merupakan teori hukum kepailitan klasik yang penerapan penerapannya mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman. Teori universalis mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit. Keadaan insolven adalah suatu kondisi dimana debitor tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan hutangnya lebih banyak dari asetnya dan usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Keadaan insolven dan debitor memiliki beberapa kreditor menjadi dasar dari dilakukannya sita umum atas harta debitor. Tanpa keadaan insolven, sita umum (*collective execution*) tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakannya harta benda atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar hutang- hutangnya dan utangnya lebih banyak dari asetnya.

Sita umum atas harta pailit dan cara caar pembayaran yang akan dilakukan, ditempuh merupakan jiwa dari teori universalitas. Dengan demikian, dari sudut teori universalitas, tujuan dari epailitan adalah untuk menghimpun seluruh harta benda debitor yang telah tidak mampu membayar hutangnya (keadaan insolven) untuk kepentingan seluruh kreditornya. Dalam praktiknya dibeberapa sistem hukum ada perlindungan hukum diberikan kepada debitor yang beritikad baik dengan cara

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 81.*

memberi penghapusan hutang. Menurut Levintal memberi pengampunan hutang atau melindungi kepentingan kepentingan debitor yang beritikad baik bukanlah tujuan utama dari hukum kepailitan.

B. *Creditors' Bargain Theory*

Creditors' Bargain Theory atau dikenal juga sebagai *creditor wealth maximization* merupakan landasan teori yang memberi pengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan. Teori ini pertama kali digagas oleh Thomas H. Jackson pada awal tahun 1980-an dan diikuti oleh Robert E. Scott dan Douglas G. Baird. Bargain Theory lahir sebagai jawaban atas persoalan *commonpool* yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari praktik prinsip hak prioritas kreditor berlandaskan prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* dan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributif (*suum cuique tribuere*). Jackson menilai sistem ini hanya menguntungkan kreditor yang agresif bertindak cepat mengeksekusi haknya dari harta debitor, Karenanya kreditor yang tidak agresif atau kalah cepat untuk mengeksekusi harta debitornya akan menanggung resiko tidak mendapat pembayaran. Kondisi ini disebut sebagai *commonpool problem* atau *grab race* atau *creditor runproblem* yang menjadi alasan utama dari lahirnya *creditors' bargain theory*.⁷ Jackson bersikukuh bahwa praktek penagihan hutang berdasarkan *Collectiondebt* dan melikuidasi harta pailit tidak pailit tidak efektif dan berbiayatinggi. Disisi lain kreditor tidak selamanya dapat memperoleh pembayaran atas piutang piutangnya secara maksimal hanya dengan cara melikuidasi harta pailit. Bahkan tidak jarang terjadi ketika debitor dinyatakan pailit, tidak ada aset debitor yang dapat dieksekusi untuk pembayaran hutangnya. Kondisi ini disebut sebagai *commonpool* yaitu suatu keadaan dimana tagihan para kreditor yang numputidak dapat bayar dari harta pailit yang ada dikarenakan kewajiban debitor yang lebih besar dari hartanya. Untuk menghindari kondisi *common pool* tersebut, efisiensi pengurusan dan pemberesan harta pailit harus ditingkatkan dengan fokus utama meningkatkan atau mengakumulasikan nilai dari harta pailit sertasekaligus menekan harga pailit serta sekaligus menekan biaya kepailitan dengan cara terbaik yang disepakati oleh kreditor. Untuk tujuan tersebut, maka hukum kepailitan sebagai instrumen pembayaran hutang secara kolektif atau

⁷ *Ibid.*, hlm 82.

disebut *collectivized debt collection device* idealnya harus ditunjukkan untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada tiap-tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang dapat terhadap harta pailit (*the 'best use' of the common pool*).

Upaya baik tersebut dicapai dengan tawar menawar kepentingan antara sesama kreditor (*creditor bargaining*). Dengan cara demikian, para kreditor sepakat menentukan cara terbaik akan ditempuh guna meningkatkan harta pailit. Menurut Kenneth dan David, *Creditor's bargain theory* memiliki dua elemen penting. Elemen utama dan yang terpenting adalah prinsip efisiensi (*efisiensi principle*) yaitu tujuan utama kepailitan adalah untuk meningkatkan nilai perolehan dari harta pailit untuk memulihkan keadaan debitor dan para kreditor. Salah satu cara paling efektif mencegah *common pool problem* dengan adanya mekanisme *automatic stay* dalam undang-undang kepailitan yang demi hukum untuk menghentikan sementara pelaksanaan hak prioritas kreditor pada saat debitor pailit. Elemen *the Normative Butner Principle* yang meletakkan dasar bahwa kredit konkuren baru berhak mendapatkan, peroleh pembayaran serta kreditor preferen telah mendapatkan pembayaran⁸. Berdasarkan prinsip tersebut, maka piutang kreditor separatis tetap terjamin pembayarannya meskipun haknya untuk debitor dinyatakan pailit. Dengan kata lain, hak kreditor tidak akan direbut oleh kreditor lainnya. Menurut Jackson, *common pool problem* dihindari dengan tawar menawar kesepakatan antara kreditor dengan debitor dalam memilih cara carayang akan mereka tempuh secara sukarela untuk membayar hutang setelah debitor telah dinyatakan pailit, Jackson mengumumkan ada (4) cara terbaik yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut:

- A. Menekan biaya kepailitan.
- B. Mengefektifkan administrasi dan pemberesan harta pailit
- C. Meningkatkan nilai keseluruhan dari asset debitor.
- D. Memanfaatkan kolektif prosedur bagi kepentingan seluruh kreditor bagi kepentingan seluruh kreditor yang dijamin pembayarannya kreditor separatis dan kreditor preferen

⁸ *Ibid.*, hlm 83.

Menurut Jackson keempat hal tersebut dapat dilakukan Dengan berupa yaitu kesepakatan bersama antara kreditor dan debitor dengan menggunakan prosedur yang disebutnya *acompsorry collective bankuptcy procedure*. Dalam meningkatkan perolehan nilai harta pailit dengan cara yang telah disepakati bersama para kreditor diharapkan bertindak seolah olah mereka adalah pemilik harta pailit (*sole owner*) dan berusaha mencari cara untuk meningkatkan nilai harta pailit dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti meneruskan usaha debitor (*going concern*) atau melakukan reorganisasi hutang. Cara apapun yang ditempuh, sepanjang hal tersebut merupakan kesepakatan para kreditor, tujuannya hanya satu yaitu memaksimalkan nilai harta pailit dan cara yang ditempuh adalah esepakatan para kreditor.⁹

Perkembangannya, Robert E. Scott melengkapi *creditors bargain theory* dengan *common risk theory* yang dibangunnya dengan konsep pemikiran bahwa tidak ada kreditor yang dapat mengontrol atau memprediksi kerugian atau biaya yang timbul dari kepailitan debitor. Untuk mengurangi agar kerugian finansil dapat ditanggung secara adil oleh semua kreditor, maka para kreditor harus sepakat menanggung resiko finansil secara bersama sama dan memastikan bahwa setiap kreditor akan menanggung resiko seminim mungkin secara berimbang. *Creditoris' bargain theory* dan *common risk theory* pada prinsipnya saling melengkapi meskipun mengangkat isu yang berbeda. Kedua teori ini sama sama menekankan perlunya *bargain* atau kesempatan antara kreditor dengan debitor dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit agar kreditor mendapat pembayaran secara maksimal dan para kreditor berusaha meminimalisir resiko finansil yang ditanggung secara berimbang.¹⁰

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan konsep yang sesuai dengan penelitian agar menghindari penafsiran yang berbeda dimana kerangka konseptual ini berifisi definisi yang berkaitan dengan judul tersebut yakni.

a Kepailitan

⁹ *Ibid.*, hlm 85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 91.

adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kreditor

adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditor terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kreditor preferen atau *secured creditor* adalah

Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen umum sebagaimana dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

2. Kreditor Separatis adalah Kreditor Pemegang Jaminan

kebendaan berdasarkan Pasal 1134 (2) KUH Perdat yaitu Gadai dan Hipotik.

3. Kreditor Konkuren atau *unsecured creditor* adalah

Kreditor Konkuren atau unsecured creditor adalah Kreditor yang harus Berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu

menurut perbandingan besarnya masing- masing tagihan, dari hasil penjualan

harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan

c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan

d. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor

Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.


- e. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam Jumlah Uang baik dalam uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
- f. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum
- g. Homologasi adalah suatu oleh para kreditor menurut jumlah suara yang ditentukan dalam Undang-Undang, masih perlu Ratifikasi dan sidang pengesahan tersebut disebut homologasi ¹¹

Ketentuan mengenai Homologasi terdiri atas 3 bagaian yaitu:

1. Homologasi paling cepat dilakukan 8 (delapan) hari dan paling dalam 14 (empat belas hari) setelah diterimanya rencana perdamaian rapat pungutan suara,
2. Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan terbuka untuk umum.
3. Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan berlaku terbuka untuk umum,
4. Homologasi wajib diberisidang tersebut atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sidang yang bersangkutan

¹¹ Sutan Remmy Sjahdeini, hlm 415.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5.1 Metode Penelitian

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “Methodos” yang terdiri atas kata “Meta” yang berarti sesudah, sedangkan “Hodos” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹² Jadi, Metode Ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹³ Oleh sebab itu, Metode Penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sarana dan Teknis yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuris Normatif untuk menggambarkan mengenai pembatalan homologasi dalam perkara pailit PT Njonja Meneer Putusan Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwoktrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process*, (hukum

¹² Van Peurseun, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafah Hukum*, Jakarta: 1989, 16.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, 14.

sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara)¹⁴ Dengan demikian penelitian ini Menganalisis Pembatalan Homologasi Dalam Perkara Pailit PT Nyonya Maneer (Studi Kaus Putusan PN. Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN Niaga Smg Dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder. Yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis jenisnya meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.

Adapun Bahan Hukum Primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran,
 - c. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas
 - d. Putusan PN. Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Smg jo.
 - e. Putusan MA Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
2. Bahan Hukum Sekunder:

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang- undang, hasil penelitian, buku-buku,jurnal ilmiah,yaitu buku- buku hukum, pandangan ahli hukum atau doktrin, artikel ilmiah,internet dan skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier:

¹⁴ Ronal Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan pada “ Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, USU: Fakultas Hukum, Tanggal 18 Februari 2003.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum.¹⁵

1.5.4 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer sekunder dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah, berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi uraian mengenai teori-teori Universalis (Universalist Theory) dan Creditors' Bargain Theory

BAB III HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini menguraikan Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-

¹⁵ Hotma P Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, 73.

Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor:1397 K/Pdt.Sus-
Pailit/2017

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dan hasil Analisis Pembatalan Homologasi dalam perkara pailit PT Njoja Maneer Putusan PN Niaga Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo dan Putusan MA Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari hasil Analisis Pembatalan Homologasi

Dalam Perkara Pailit Pt Njonja Maneer Serta berisi sumbangan pemikiran penulis untuk kedepannya

